



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sutan Syahrir No. 29 74111 21300

www.disdukcapil.kotawaringinbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sutan Syahrir No. 29 74111 21300

www.disdukcapil.kotawaringinbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan: Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan Kartu Keluarga (KK)
2. Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan : Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; , Kartu Keluarga (KK), Dokumen Perjalanan; kartu izin tinggal tetap.
3. Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: surat keterangan pindah dari Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota daerah asal; Kartu Keluarga (KK)
4. Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: Surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia; Kartu Keluarga (KK)
5. Penerbitan KTP-el karena perubahan data bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan: Kartu Keluarga (KK) , KTP-el asli; kartu izin tinggal tetap; dan surat keterangan/bukti perubahan , Kependudukan dan Peristiwa Penting
6. Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan: Kartu Keluarga (KK) ; KTP-el lama; Dokumen Perjalanan; dan kartu izin tinggal tetap.
7. Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan: surat keterangan hilang dari kepolisian; KTP-el yang rusak; Kartu Keluarga (KK); Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Perjalanan; dan kartu izin tinggal tetap.
8. Syarat Penerbitan KIA baru adalah : diberikan kepada penduduk WNI dan anak dari Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap, yang berusia 0 sampai 17 tahun kurang 1 hari dan belum pernah kawin/ menikah; foto copy Kutipan Akta Kelahiran ; foto copy Kartu Keluarga (KK) ; foto copy ijin tinggal tetap bagi anak Orang Asing ;Pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 1 lembar bagi anak usia diatas 5 tahun sampai usia 17 tahun kurang 1 hari.
9. Persyaratan penerbitan hilang/rusak adalah sebagai berikut : foto copy KIA yang hilang; foto copy Kutipan Akta Kelahiran; foto copy Kartu Keluarga (KK); foto copy ijin tinggal tetap bagi anak Orang Asing;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sutan Syahrir No. 29 74111 21300

www.disdukcapil.kotawaringinbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Mengambil nomor antrian sesuai loket pelayanan di mesin antrian tunggu hingga petugas memanggil
2. - Petugas operator melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan SIAK - Petugas menginput foto anak usia 5 Tahun keatas ke dalam Aplikasi SIAK Terpusat
3. - Kabid / Kasi melakukan verifikasi dan validasi data di aplikasi SIAK - Kepala Dinas Melakukan Tanda Tangan Elektronik (TTE) di aplikasi SIAK (khusus KIA)
4. Pencetakan blanko KTP-EL dan KIA dan Proses pencetakan dalam 1x24 jam

Waktu Penyelesaian

24 Jam

1 hari proses cetak blanko setelah perekaman data, selama tidak ada gangguan jaringan dan data tidak duplicate

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP Elektronik dan KIA

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sutan Syahrir No. 29 74111 21300

www.disdukcapil.kotawaringinbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak Saran
2. Whatsapp (089549303797 dan 089530648150)
3. website <http://disdukcapil.kotawaringinbaratkab.go.id>
4. Email : disdukcapil.koar@gmail.com Facebook : Disdukcapil Kobar
5. lapornurani.go.id